

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR: 010/HK.01.01/K.SR-04/01/2023**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupate/kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka diperlukan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 006/RT.02/K.SR-04/01/2023
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) diatas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

Kesatu : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;

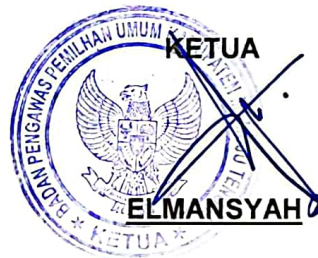
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
- b. Penanggung jawab bertugas,
1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.
  2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas,
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas :
1. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah secara menyeluruh;
  2. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara,

prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pemukhtahiran daftar pemilih;

4. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi bertugas mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota Tim lainnya.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak  
Pada tanggal: 25 Januari 2023



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju sebagai Laporan.
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan  
Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah  
Nomor : 010/HK.01.01/K-SR-04/01/2023  
Tanggal 25 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

| No         | Nama                                   | Jabatan               | Kedudukan dan Tugas Dalam Tim |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah dan Penanggung Jawab</b>   |                       |                               |
| 1          | Elmansyah                              | Ketua                 | Koordinator                   |
| 2          | Taufiq Walhidayat                      | Anggota               | Pengarah                      |
| 3          | Rahmat Muhammad                        | Anggota               | Penanggung Jawab              |
| <b>III</b> | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                       |                               |
| 5          | Amran Burgan                           |                       | Ketua                         |
| 6          | Andi Muhammad Ardam A, S.Sos           |                       | Wakil Ketua                   |
| <b>IV</b>  | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                       |                               |
| 7          | I Wayan Ruka                           |                       | Sekretaris                    |
| 8.         | Andy Prima Sahalatua                   |                       | Wakil Sekretaris              |
| <b>V</b>   | <b>Anggota</b>                         |                       |                               |
| 8          | Muhammad Nurul Arifin                  | Staf Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 9          | Ahmad Alka                             | Staf Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 10         | Muh. Yunus S.                          | Staf Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 11         | Mustajab                               | Staf Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 12         | Makhyuddin Armal                       | Staf Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 13         | Marshal Majid                          | Staf Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 14         | Hasanuddin                             | Staf Pelaksana Teknis | Anggota                       |

Ditetapkan di : Tobadak  
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

